



P U T U S A N

No. 338 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RIDHWAN MUNAWAR, ST bin USMAN**
(Alm) als. IWAN;
Tempat lahir : Cot Keuranji, Kec. Bireun (Aceh);
Umur/tanggal lahir: 35 tahun/13 Maret 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komplek Perumahan BTN Bumi Lago
Permai RT. 04 RW 03 Kec. Pangkalan.
Kerinci, Kabupaten Pelalawan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Direktur PT. ALTON;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2008 sampai dengan tanggal 23 Desember 2008;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2008 sampai dengan tanggal 1 Februari 2009;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2009 sampai dengan tanggal 18 Februari 2009 ;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2009 sampai dengan tanggal 20 Maret 2009 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2009 sampai dengan tanggal 14 April 2009 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2009 sampai dengan tanggal 13 Juni 2009 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Juni 2009 sampai dengan tanggal 13 Juli 2009 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Juli 2009 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2009 ;
9. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak 7 Agustus 2009 sampai dengan 5 September 2009;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 338 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 September 2009 sampai dengan tanggal 4 November 2009;

11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung R.I. sejak tanggal 5 November 2009 sampai dengan tanggal 4 Desember 2009;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pelalawan karena didakwa :

PERTAMA:

Bahwa Ia Terdakwa RIDHWAN MUNAWAR, ST bin USMAN (Alm) Als IWAN pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2008 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan November 2008, bertempat di Jalan Lintas Timur tepatnya di Ruko Komplek Perumahan Permata Andalan II, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak dan melawan hukum, mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukarkan Narkotika Golongan I yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 30 November 2008 sekira jam 18.00 Wib saksi Zulham Efendi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang membawa dan menyimpan Narkotika jenis daun ganja kering di sebuah ruko yang terletak di dekat Komplek Perumahan Permata Andalan II, Kec. Pangkalan Kerinci, setelah saksi mendapat informasi itu, saksi Zulham Effendi langsung melaporkan kepada pimpinan (Kasat Reskrim) dan atas perintah Kasat Reskrim Polres Pelalawan dan saksi Zulham Effendi bersama saksi Desrianto, saksi Bertoni Yusuf Sitompul, saksi Bone Napitupulu dan saksi Willy Oktoza untuk melakukan pengintaian. Pada tanggal 03 Desember 2008 sekira jam 15.00 Wib ketika saksi, saksi Zulham Effendi, saksi Willy Oktoza dan saksi Arisman mendapat giliran melakukan pengintaian yang mana saksi Arisman berada di belakang ruko No.6, saksi Wily Oktoza berada di atas atap ruko No.8 sedang Zulham Efendi melakukan pengintaian di depan kompleks ruko, pada saat itu saksi Zulham Efendi melihat Terdakwa masuk ke dalam ruko No. 6 dan berjalan menuju lantai atas ruko kemudian saksi Arisman mengikuti dari belakang, dan saksi Willy Oktoza yang berada di atas atap melihat Terdakwa masuk ke dalam ruko No. 5 dengan melewati pintu atas atap ruko kemudian saksi Willy Oktoza bersama saksi Arisman mengikuti Terdakwa masuk ke dalam ruko No.5 dan menangkap Terdakwa, dan kemudian saksi langsung melakukan

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 338 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan di dalam ruko dan atas petunjuk Terdakwa akhirnya saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) karung goni merek mahkota dan merek pupuk urea yang diduga berisi daun ganja kering yang disimpan di bawah tangga lantai dasar ruko No. 5, setelah itu saksi menyuruh Terdakwa membuka dan mengeluarkan isi 2 (dua) karung goni yang berada di bawah tangga dan ternyata berisikan 26 (dua puluh enam) paket diduga Narkotika jenis daun ganja kering, yang mana 1 (satu) karung goni ber merk Mahkota berisi 19 (sembilan belas) paket diduga Narkotika Jenis daun ganja dan 1 (satu) karung goni ber merk Pupuk Urea berisi 7 (tujuh) paket diduga daun ganja kering. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang diduga daun ganja kering dibawa dan diserahkan ke Polres Pelalawan untuk di proses, yang mana sebelumnya berdasarkan keterangan saksi Rahmat Reza Pahlepi yang ditangkap di Polsek Pangkalan Kerinci saksi Rahmat Reza pada hari Minggu tanggal 30 November 2008 membeli daun ganja dari Terdakwa Ridwan Munawar sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di ruko Komplek Permata Andalan II, karena saksi hanya memiliki uang sebanyak Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa berkata "sudahlah Lepi, kau bawa aja 3 (tiga) paket ini dulu kekurangan uang nanti saja", pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2008 sekira jam 19.30 Wib saksi Rahmat Reza pergi menemui Terdakwa di ruko tempat saksi mengambil daun ganja kering dekat Komplek Perumahan Permata Andalan II untuk membayarkan kekurangan uang pembelian 3 (tiga) paket Narkotika jenis daun ganja sebanyak Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sekalian meminta ganti atas 2 (dua) paket narkotika jenis daun ganja yang sudah tidak bagus, Terdakwa menyuruh saksi Rahmat Reza Pahlepi mengambil daun ganja tersebut di bawah tangga lantai dasar ruko yang ada di dalam karung goni yang ditutup karpet.

Sebagaimana berita acara penimbangan PERUM Penggadaian Cabang Pangkalan Kerinci Nomor : 529/Op.4.18170/2008 tertanggal 19 Desember 2008 yang dibuat oleh Abdul Malik, SE, dengan berat bersih 890,7 (delapan sembilan puluh koma tujuh) gram.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Balai Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru No. PO.07.01.B.01.K.627.2009 tertanggal 12 Januari 2009 yang ditanda tangani oleh Dra. Sri Martini, M.Si dengan kesimpulan:

Contoh barang bukti positif daun ganja yang termasuk jenis Narkotika golongan I sesuai dengan UU No. 22 tahun 1997.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki dari Menteri Kesehatan dan tidak

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 338 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana diatur diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a UU No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa RIDHWAN MUNAWAR, ST Bin USMAN (Alm) Als IWAN pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2008 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan November 2008, bertempat di Jalan Lintas Timur tepatnya di ruko Komplek Perumahan Permata Andalan II, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, tanpa hak dan melawan Hukum, menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 30 November 2008 sekira jam 18.00 Wib saksi Zulham Efendi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang membawa dan menyimpan Narkotika jenis daun ganja kering di sebuah ruko yang terletak di dekat Komplek Perumahan Permata Andalan II, Kec. Pangkalan Kerinci, setelah saksi mendapat informasi itu, saksi Zulham Effendi langsung melaporkan kepada pimpinan (Kasat Reskrim) dan atas perintah Kasat Reskrim Polres Pelalawan saksi Zulham Effendi bersama saksi Desrianto, saksi Bertoni Yusuf Sitompul, saksi Bone Napitupulu dan saksi Willy Oktoza untuk melakukan pengintaian pada tanggal 03 Desember 2008 sekira jam 15.00 Wib ketika saksi, saksi Zulham Effendi, saksi Willy Oktoza dan saksi Arisman mendapat giliran melakukan pengintaian yang mana saksi Arisman berada di belakang ruko No.6, saksi Wily Oktoza berada di atas atap ruko No. 8 sedang Zulham Efendi melakukan pengintaian di depan kompleks ruko, pada saat itu saksi Zulham Efendi melihat Terdakwa masuk ke dalam ruko No. 6 dan berjalan menuju lantai atas ruko, kemudian saksi Arisman mengikuti dari belakang dan saksi Willy Oktoza yang berada di atas atap melihat Terdakwa masuk ke dalam ruko No. 5 dengan melewati pintu atas atap ruko kemudian saksi Willy Oktoza bersama saksi Arisman mengikuti Terdakwa masuk ke dalam ruko No.5 dan menangkap Terdakwa dan kemudian saksi langsung melakukan pengeledahan di dalam ruko dan atas petunjuk Terdakwa akhirnya saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) karung goni merek mahkota dan merek pupuk urea yang diduga berisi daun ganja kering yang disimpan di bawah tangga lantai dasar ruko No. 5, setelah itu saksi menyuruh Terdakwa

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 338 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka dan mengeluarkan isi 2 (dua) karung goni yang berada di bawah tangga dan ternyata berisikan 26 (dua puluh enam) paket diduga Narkotika jenis daun ganja kering, yang mana 1 (satu) karung goni ber merk Mahkota berisi 19 (sembilan belas) paket diduga Narkotika Jenis daun ganja dan 1 (satu) karung goni ber merk Pupuk Urea berisi 7 (tujuh) paket diduga daun ganja kering. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang diduga daun ganja kering dibawa dan diserahkan ke Polres Pelalawan untuk di proses sebagaimana berita penimbangan PERUM Penggadaian Cabang Pangkalan Kerinci Nomor : 529/Op.4.18170/2008 tertanggal 19 Desember 2008 yang dibuat oleh Abdul Malik, SE, dengan berat bersih 890,7 (delapan sembilan puluh koma tujuh) gram.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Balai Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru No. PO.O/01.B.01.K.62/2009 tertanggal 12 Januari 2009 yang ditanda tangani oleh Dra. Sri Martini, M.Si. dengan kesimpulan:

Contoh barang bukti positif daun ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan sesuai dengan UU No. 22 tahun 1997.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki dari Menteri Kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a UU No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci tanggal 21 Juli 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIDHWAN MUNAWAR,ST bin USMAN (Alm) Als IWAN bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menerima dan menjual Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering sebagaimana diatur yang diancam pidana pasal 82 ayat (1) huruf (a) UU No. 22 TAHUN 1997 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa RIDHWAN MUNAWAR,ST bin USMAN (Alm) Als IWAN berupa pidana Penjara selama 20 (dua puluh) tahun dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 24,163,7 gram (dua puluh empat ribu koma seratus enam puluh tiga koma tujuh gram) daun ganja kering.

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 338 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6,0 gram (enam koma nol gram) daun ganja kering disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium.
 - 36,3 gram (tiga puluh enam koma tiga gram) pembungkus barang bukti yang dibuka.
 - 1 (satu) buah gembok warna kuning merk AVE.
 - 1 (satu) buah kunci gembok warna putih merk AVE.
- dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pelalawan No. 55/Pid/B/2009/PN.

Plw tanggal 6 Agustus 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIDHWAN MUNAWAR,ST bin USMAN (Alm) Als IWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menguasai Narkotika Golongan I berupa daun ganja kering";
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 24,163,7 gram (dua puluh empat ribu koma seratus enam puluh tiga koma tujuh gram) daun ganja kering.
 - 6,0 gram (enam koma nol gram) daun ganja kering disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium.
 - 36,3 gram (tiga puluh enam koma tiga gram) pembungkus barang bukti yang dibuka.
 - 1 (satu) buah gembok warna kuning merk AVE.
 - 1 (satu) buah kunci gembok warna putih merk AVE.dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru No. 350/PID/2009/PTR tanggal 19 November 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa/ Penuntut Umum tersebut;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 338 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 06 Agustus 2009 Nomor: 55/PID.B/2009/PN.PLW atas nama Terdakwa RIDHWAN MUNAWAR, ST bin USMAN (Alm) Als IWAN yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan selama Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 24/Akta. Pid/2009/PN.PLW yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pelalawan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 8 Desember 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal Desember 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 22 Desember 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 4 Desember 2009 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Desember 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 22 Desember 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Peraturan hukum tidak diterapkan atau ditetapkan tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal :
 - a. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Riau No.35/Pid/2009/PTR tanggal 19 November 2009 Halaman 11 Baris 10 dari atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau berpendapat "bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama menjadi alasan dan disimpulkan tentang terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang didakwakan kepadanya, demikian juga tentang hal-hal yang memberatkan dan

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 338 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan sudah cukup lengkap, tepat dan benar dan oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri dalam memutuskan perkara ini" dan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan No.55/Pid.B/2009/PLW Tanggal 06 Agustus 2009 Hal.44 Baris ke-7 dari atas "Bahwa adapun tindakan Terdakwa yang tidak melaporkan barang bukti yang ada di bawah tangga lantai dasar ruko No. 5 dianggap seolah-olah menguasai barang titipan orang lain, yaitu Ali karena ruko tersebut ada dalam pengawasan Terdakwa".

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau telah melakukan kekeliruan karena telah salah atau keliru dalam menafsirkan sebutan unsur pasal yang didakwa yaitu unsur "tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dengan cara mempersempit pengertian unsur tersebut dimana berdasarkan keterangan dari saksi Rahmat Reza Pahlepi Harahap yang menyatakan bahwa ia telah membeli daun ganja kering pada tanggal 30 November 2008 kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket atau lebih kurang 3 (tiga) kilogram dengan menyerahkan uang Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang sisanya akan dibayar setelah terjual kemudian saksi Rahmat Reza Pahlepi Harahap kembali menemui Terdakwa untuk menukarkan daun ganja kering yang rusak serta menyerahkan uang sisa kekurangan sebanyak Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 2 Desember 2008 dan saksi Rahmat Reza Pahlepi Harahap telah dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara lain yaitu menjual daun ganja kering yang dibelinya dari Terdakwa Ridhwan Munawar, ST dan telah dijatuhi, hukuman oleh Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan No.44/Pid.B/2009/PN.PLW selama 4 (empat) tahun penjara dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsider 1 (satu) bulan kurungan yang mana putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

- b. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Riau yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya terbukti seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan" Putusan Hakim sepanjang mengenai penjatuhan hukuman pidana penjara menurut hemat kami belum memenuhi rasa keadilan yang ada di masyarakat.
- c. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Riau yang menguatkan Putusan

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 338 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan tersebut belum memberikan efek jera (deterrent effect) kepada pelaku Narkotika dan lebih-lebih belum memenuhi rasa keadilan sebagai akibat yang ditimbulkan terhadap kejahatan Narkotika yang selama ini semakin meningkat. Dan sampai saat ini pemerintah masih giat melakukan pemberantasan Narkotika.

- d. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan yang menjatuhkan 1 (satu) tahun penjara dinilai terlalu rendah terhadap pelaku kejahatan Narkotika, sehingga *disparitas* Tuntutan pidana Penuntut Umum yang 20 (dua puluh) tahun penjara dengan Putusan Majelis Hakim terlalu jauh dan timpang dalam menegakkan hukum, sehingga usaha penegakan hukumnya diharapkan juga dengan extra effort dan juga mempunyai platform yang tidak terlalu jauh dan berbeda dalam memberantas kejahatan Narkotika.
- e. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan yang memutus rendah terhadap pelaku kejahatan Narkotika sangat tidak mendukung upaya keras Pemerintah dalam memberantas kasus Narkotika dan mengabaikan dampak yang terjadi baik jangka pendek maupun jangka panjang terhadap masa depan generasi penerus bangsa Indonesia khususnya di Kabupaten Pelalawan.
- f. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan dalam pertimbangannya telah salah atau keliru dalam pembuktian unsur pasal. Sesuai dengan tuntutan kami Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Narkotika dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang disesuaikan dengan keterangan dari saksi Rahmat Reza Pahlepi Harahap yang menyatakan bahwa ia telah membeli daun ganja kering pada tanggal 30 November 2008 kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket atau lebih kurang 3 (tiga) kilogram dengan menyerahkan uang Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang sisanya akan dibayar setelah terjual kemudian saksi Rahmat Reza Pahlepi Harahap kembali menemui Terdakwa untuk menukarkan daun ganja kering yang rusak serta menyerahkan uang sisa kekurangan sebanyak Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 338 K/Pid.Sus/2010



rupiah) pada tanggal 2 Desember 2008 dan saksi Rahmat Reza Pahlepi Harahap telah dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara lain yaitu menjual daun ganja kering yang dibelinya dari Terdakwa Ridhwan Munawar, ST dan telah dijatuhi hukuman oleh Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan No. 44/Pid.B/2009/PN.PLW selama 4 (empat) tahun penjara dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsider 1 (satu) bulan kurungan.

Berdasarkan keterangan Terdakwa di depan persidangan menyatakan bahwa benar ia telah menerima barang titipan dari Sdr. Ali (DPO) dan Terdakwa pun mengetahui bahwa barang tersebut adalah daun ganja kering. Bahwa menurut hemat kami Terdakwa hanya membuat suatu alibi barang yang ada atau ditemukan di bawah tangga lantai dasar ruko milik Terdakwa tersebut merupakan barang pindahan, sementara ada saksi lain yang dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini yang telah membeli daun ganja kering kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket (lebih kurang 3 kg) yaitu saksi Rahmat Reza Pahlepi Harahap dan dihubungkan dengan saksi yang menangkap yang mana mereka mendapat informasi dari Informan bahwa sering terjadi transaksi daun ganja kering di ruko milik Terdakwa.

Berdasarkan hal tersebut di atas jelas bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan Tindak pidana sebagaimana diatur oleh pasal 82 ayat (1) huruf a UU No. 22 tahun 1999 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, karena pertimbangannya sudah tepat dan benar demikian pula alasan kasasi mengenai berat ringannya pemidanaan dalam perkara ini adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi, lagipula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI PANGKALAN KERINCI** tersebut ;

Membebankan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 10 Mei 2010** oleh **Dr. Harifin A Tumpa, SH.MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Muchsin, SH.** dan **I Made Tara, SH.** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ferry Agustina Budi Utami, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :
Ttd./ Prof. Dr. H. Muchsin, SH.
Ttd./I Made Tara, SH.

K e t u a :
Ttd./
Dr. Harifin A Tumpa, SH.MH.

Panitera Pengganti :
Ttd./
Ferry Agustina Budi Utami, SH.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

S U N A R Y O, SH,MH.
NIP.040.044.338

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 338 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 11 hal. Put. No. 338 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12